



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 264 / 412 / 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA TERPILIH PERIODE 2019 S/D 2025
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman, dalam rangka terwujudnya pelaksanaan tata Pemerintah Desa yang baik, efektif dan professional;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Kepala Desa dipandang perlu diangkat Kepala Desa defenitif dalam rangka mewujudkan tatanan pemerintahan yang menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberpakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Camat tentang Permohonan pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak;

2. Surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa tanggal 29 April 2019 tentang penetapan Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Periode 2019 s/d 2025 dengan nama -nama dan Desa sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menyerahterimakan jabatan Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Terpilih.

KETIGA : Atas pengabdian yang telah diberikan oleh Penjabat Kepala Desa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, Pemerintah Kota Pariaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya;

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;

- KELIMA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Masa Jabatan Kepala Desa adalah selama 6 (enam) tahun;
- KETUJUHUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *W*



GENIUS UMAR *W*.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Camat se-Kota Pariaman
4. Ketua BPD se-kota Pariaman
5. Ybs
6. Peringgal.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>W</i> 22/5-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>W</i> 22/5-19
KABAG HUKUM & HAM	<i>W</i> 22/5-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>W</i> 22/5-19

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 264 /412/2019

TANGGAL : 22 Mei 2019

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH PERIODE 2019 S/D
2025

NAMA-NAMA KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK PERIODE 2019 - 2025

NO.	NAMA	DESA
1.	HENDRICK	APAR
2.	TAUFIK HIDAYAT, S.TP	SINTUK
3.	HALIM ASTRA, S.Kom	CUBADAK AIR SELATAN
4.	AMINUSIN LEMPA	CUBADAK AIR UTARA
5.	SYAWIRMAN, S.Kom	SIKAPAK TIMUR
6.	SUHARDI. M	SIKAPAK BARAT
7.	EFENDI	BALAI KURAITAJI
8.	RIKO HERIANTO	BATANG TAJONGKEK
9.	RAMADHANI	PADANG CAKUR
10.	AZWIR, A.Ma.Pd	PALAK ANEH
11.	ANDI FIRDAUS ZAMI, S.Pd	PASIR SUNUR
12.	JASWIRMAN	PAUH KURAITAJI
13.	ISMET ZUHRI, S.Pd I	TALUK
14.	WAJIDI FIRDAUS	SUNGAI SIRAH
15.	HARLIS	SUNGAI PASAK
16.	ISRARUDIN	KAMPUNG KANDANG
17.	SYAFRIZAL	PAKASAI
18.	ALI AMRAN	KALUAT
19.	ADRI YUSAL, SE	KAJAI
20.	SYAFRIYAL SYAM, SE	BATO
21.	EDISON,ST	AIR SANTOK
22.	AZWIRMAN SIQ, S.Thl	CUBADAK MENTAWAI
23.	SYAFRIL MUSA	BUNGO TANJUNG
24.	ZAMRIKA SAPUTRA	BATANG KABUNG
25.	MAIFIALDI	CIMPARUH
26.	MUSMULYADI	JATI MUDIK
27.	SUKRI HERIADI CAN	RAWANG
28.	RASYID, SE, MM	KAMPUNG BARU

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/5/19
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 28/5/19
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/5/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 28/5/19

[Signature]
WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR